



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 240 -2023

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA SOLOK
TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah Kota Solok, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Solok Tahun 2023, perlu menetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kota Solok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Solok Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan proyek Strategis Kota Solok Tahun 2023, dengan daftar proyek strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2023


 ~~WALI KOTA SOLOK~~ 

 ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 240 2023
 TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH)
 PROYEK STRATEGIS
 KOTA SOLOK TAHUN 2023

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KOTA SOLOK TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Daerah	75.000.000.000	PEN Bank Dunia	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pembangunan Masjid As-Syura Pandan	5.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pembangunan Masjid Al-Muttaqin	2.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Lanjutan Pembangunan Surau Tabek IX Korong	2.500.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Pembangunan Gedung UMMY	1.500.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pembangunan Tangki Septik Individual Hibah Air Limbah Setempat	1.600.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembangunan Ruang Kesenian, Ruang Laboratorium dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 4 Solok	3.119.710.150	APBD	Dinas Pendidikan
8.	Pembangunan Ruang Tata Usaha dan Rehabilitasi Ruang Kepsek, Ruang Guru, Ruang UKS serta Toilet SMP 4 Kota Solok	1.055.340.600	APBD	Dinas Pendidikan
9.	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer dan Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang UKS serta Toilet SDN 11 Tanah Garam	1.631.844.200	APBD	Dinas Pendidikan
10.	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Ruang UKS serta Toilet dan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Kampung Jawa	1.358.001.600	APBD	Dinas Pendidikan


 WALI KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp (0755) 20084 ext.108

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tanggal : 2023

Perihal : Penanda tangan Keputusan Wali Kota Solok Tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Solok Tahun 2023.

ISI

DISPOSISI	
	<p>Dengan hormat,</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah Kota Solok, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis dan dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Solok Tahun 2023, perlunya Penetapan Proyek Strategis Kota Solok Tahun 2023 oleh Wali Kota Solok.2. Draf Keputusan Wali Kota Solok ini, telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum;3. Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan sekaligus Penandatanganan Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Solok Tahun 2023, terima kasih.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA,

ZAHIRMAN, S.E, M.Si

NIP. 19700220 199503 1 004